

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang: a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan belanja pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang PenyelenggaraPemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- 11. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003

- tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentangPedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 44 TAHUN 2007 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga berbunyi sebagai uberikut:
 - 14. Panitia Pengawas Pemilu Provinsi dan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di wilayah Kabupaten/Kota.
- 2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Belanja hibah pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diperuntukkan untuk kebutuhan meliputi:
 - a. Honorarium Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretariat KPU Provinsi, Anggota Pokja KPU Provinsi, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi,

- Sekretariat Panwaslu Provinsi, Anggota Pokja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Kecamatan, AnggotaPokia Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan. Khusus untuk honorarium Ketua dan Anggota KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan sepanjang tidak duplikasi dengan uangkehormatan berdasarkan peraturan KPU.
- b. Uang lembur kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- c. Barang dan Jasa terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa rumah/gedung/gudang, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.
- (2) Standar penetapan perhitungan honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Menteri ini.
- (3) Standar penetapan perhitungan kebutuhan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran II.1.a, II.2.a, II.3.a, dan II.4.a Peraturan Menteri ini.
- (4) Honorarium dan/atau uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, tingkat inflasi masing-masing daerah dan mempertimbangkan besaran honorarium dan/atau uang lembur Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sebelumnya.
- (5) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibayarkan sejak tahapan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilaksanakan dan diperhitungkan pembayarannya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas.
- (6) Standar satuan harga atas barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan menyesuaikan harga yang berlaku setempat.
- 3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

- (1) KPU Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.
- (2) Panwaslu Provinsi menyusun Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu Gubernur dan Wakil Gubernur mencakup anggaran belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan.
- (3) Dalam hal Panwaslu belum terbentuk, penyusunan Rencana Kebutuhan Biaya Panwaslu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Dalam hal pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dalam satu daerah yang sama diselenggarakan pada hari dan tanggal yang sama, pelaksanaan Pemilu dilakukan dengan pendanaan bersama.
- (2) Pendanaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pembayaran honorarium, uang lembur, perlengkapan KPPS/TPS, pengangkutan, pembiayaan pemutakhiran data pemilih dan perjalanan dinas.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembayaran honorarium kepada KPU Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Anggota Pokja KPU Kabupaten/Kota, PPK, Sekretariat PPK, PPS, Sekretariat PPS, KPPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kabupaten/Kota, Sekretariat Panwaslu Kabupaten/Kota, Anggota Pokja Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Sekretariat Panwaslu Kecamatan, Anggota Pokja Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- (4) Uang lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembayaran uang lembur kepada KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- (5) Perlengkapan KPPS/TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bantalan dan alat pencoblos, tanda pengenal, lem, tali, spidol, ballpoint, pemasangan dan pembongkaran kotak dan bilik suara, tanda khusus (tinta Pemilukada) dan template penyandang cacat.
- (6) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Kecamatan (PPK), dari Kecamatan ke Desa/Kelurahan (PPS), dari Desa/Kelurahan ke KPPS (TPS) dan pengangkutan sebaliknya.
- (7) Pemutakhiran data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi cetak formulir pemutakhiran data pemilih.

- (8) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perjalanan dinas yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan.
- 5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melakukan pendanaan bersama dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara bersamaan menetapkan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah.
- (2) Penetapan besaran dana yang akan dibebankan kepada masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara proporsional sesuai dengan beban kerja.
- (3) Beban kerja masing-masing pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama dan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (4) Gubernur menetapkan standar honorarium dan/atau uang lembur penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan besaran nilai yang sama dan berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di wilayahnya.

Pasal 8B

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya dapat membantu pendanaanPemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.
- (2) Dalam hal Pemerintah Kabupaten/Kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Pemerintah Provinsi dapat membantu pendanaan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi dan Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tercantum dalam Lampiran III.a dan Lampiran IV.a Peraturan Menteri ini.
- (2) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, tercantum dalam Lampiran V.a dan Lampiran VI.a Peraturan Menteri ini.

- (3) Rencana Kebutuhan Biaya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan Panwaslu Provinsi atau Kabupaten/Kota untuk pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disesuaikan sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 7. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) RKA-PPKD untuk belanja hibah pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPUProvinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- 8. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagaima berikut:

Pasal 13

- (1) RKA-PPKD untuk belanja hibah pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kebutuhan belanja KPU kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup belania Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu kebutuhan dan Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- 9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Format RKA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi

atau Panwaslu Kabupaten/Kota tercantum dalam Lampiran VII.a Peraturan Menteri ini.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah menyusun DPA-PPKD belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD ditetapkan.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah mengesahkan DPA-PPKD setelah mendapat persetujuan Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- 11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPUProvinsi dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi.
- (2) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi mencakup kebutuhan belanja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.
- 12. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

- (1) DPA-PPKD untuk belanja hibah pemilu Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, terdiri dari belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu kabupaten/kota.
- (2) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada KPU kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS.
- (3) DPA-PPKD untuk belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Kabupaten/Kota mencakup kebutuhan belanja Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan serta Pengawas Pemilu Lapangan di Desa/Kelurahan.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Format DPA-PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII.a Peraturan Menteri ini.

14. Ketentuan Pasal 24 ayat (1) diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) PPKD menetapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu yang tercantum dalam DPA-PPKD.
- (2) Salah satu tindasan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan kepada Ketua Panwaslu untuk belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 15. Ketentuan Pasal 25 ayat (3) diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25,

- (1) SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dijadikan dasar oleh Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengajukan permintaan dana kepada Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran.
- (2) Kepala SKPKD atau Sekretaris Daerah selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan pengajuan permintaan dari Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.
- (3) Pengajuan permintaan pembayaran belanja hibah Pemilu kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan belanja hibah Pemilu kepada Panwaslu Provinsi/Kabupaten/Kota disesuaikan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana tercantum dalam DPAPPKD.
- (4) Pertanggungjawaban belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan belanja

hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bagi Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota disampaikan kepada Pemerintah daerah setelah mendapatkan pengesahan Ketua KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Ketua Panwaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

16. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 25A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pengajuan surat permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) termasuk kebutuhan pendanaan yang menjadi kewajiban Provinsi pada Kabupaten/Kota.
- (2) Kewajiban pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan KPU Kabupaten/Kota disalurkan oleh KPU Provinsi kepada KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Kewajiban pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Panwaslu Kabupaten/Kota disalurkan oleh panwaslu Provinsi kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.
- 17. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) diubah sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Bagi Daerah yang belum menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan, dapat menetapkan DPA-PPKD dengan Peraturan Kepala Daerah sebagai dasar pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan.
- (2) Dalam hal Daerah belum menganggarkan atau telah menganggarkan belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam APBD tahun anggaran berkenaan, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat menyesuaikan anggaran mendahului Perubahan APBD dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan sebagai dasar pelaksanaan, untuk kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Penetapan pengeluaran belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mendahului penetapan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) dan penyesuaian anggaran mendahului perubahan APBD sesuai ayat (2) diberitahukan kepada DPRD.
- (4) Penyediaan/penyesuaian belanja hibah Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

- dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga dan/atau menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan dan/atau memanfaatkan uang kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk belanja pegawai, kegiatankegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan yang telah mengikat perjanjian atau kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal II Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal **MENTERI DALAM NEGERI,**

GAMAWAN FAUZI